

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1995, istilah *good corporate governance* (GCG) semakin populer. Tak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG (Daniri, 2005).

Menurut Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso yang ditulis Primadhyta dalam berita CNN Indonesia (2017), menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* di Indonesia saat ini relatif tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Hal ini dikarenakan hanya dua emiten dari Indonesia yang masuk dalam daftar 50 emiten terbaik dalam praktik GCG di ASEAN dalam ajang penganugerahan ASEAN *Corporate Governance Awards* 2015 yang diselenggarakan oleh ASEAN *Capital Markets Forum* (ACMF) di Manila, Filipina. Hal ini tentunya masih tertinggal jauh dari Thailand yang mampu menempatkan 23 emiten, Filipina 11 emiten, Singapura 8 emiten dan Malaysia 6 emiten. Kedua emiten dari Indonesia tersebut yaitu PT Bank Danamon Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Penerapan GCG yang baik adalah aspek utama untuk membangun fundamental perusahaan yang kokoh. Kinerja keuangan perusahaan tidak akan

berkelanjutan bila tidak dilandasi oleh praktik-praktik tata kelola yang baik. Selain itu, laporan tahunan yang didukung GCG akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang kemudian akan meningkatkan kepercayaan investor. Meningkatnya kepercayaan investor, pada akhirnya bisa mendorong investasi baik dari investor dalam negeri maupun investor asing melalui beragam produk pasar modal di Indonesia maupun melalui investasi langsung. Masuknya dana perusahaan, baik dari investor lokal maupun asing tentu harus dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik dan secara transparan dilaporkan dalam laporan tahunan.

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip GCG karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan. Menurut Aries (dalam Wibowo, 2010), kondisi pelaksanaan *corporate governance* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia berdasarkan hasil survei internasional memberikan nilai yang rendah kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Hasil survei tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Survei yang dilakukan oleh *Credit Lyonnais Securities Asia* (CLSA) terhadap standar-standar *corporate governance* yang dilakukan oleh 495 perusahaan di 25 negara berkembang selama bulan Februari sampai dengan bulan April tahun


2001 menunjukkan bahwa rata-rata skor total untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disurvei hanya sebesar 37,81 dari skala 0,00-100,00 (100,00 adalah nilai tertinggi). Skor ini lebih rendah jika dibandingkan dengan skor total untuk perusahaan-perusahaan yang disurvei di negara Singapura (64,50), Malaysia (56,60), India (55,60), Thailand (55,10), Taiwan (54,60), Cina (49,10), Korea (47,10), dan Filipina (43,90). Terdapat tujuh aspek yang dinilai oleh CLSA, yaitu: transparansi, kedisiplinan manajemen, kemandirian, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial dari perusahaan.

- b. Pada tahun 2003, CLSA pertama kali bekerja sama dengan *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) dalam melakukan survei terhadap pelaksanaan *corporate governance* oleh perusahaan-perusahaan di kawasan Asia. Survei ini masih menggunakan standar penilaian yang sama dengan tahun 2001 dan 2002 dan dilakukan terhadap 380 perusahaan di sepuluh negara Asia. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata skor total untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disurvei hanya sebesar 43,00 dari skala 0,00–100,00. Walaupun skor ini tampak lebih tinggi dibandingkan dengan skor pada tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan skor dari kebanyakan negara Asia lainnya. Hanya ada satu negara yang disurvei yang memiliki skor lebih rendah dibandingkan Indonesia, yaitu Filipina. Singapura mempunyai skor 69,50, Malaysia mempunyai skor 65,00, India mempunyai skor 64,80, Thailand mempunyai skor 60,20, Taiwan mempunyai skor 58,70, Cina mempunyai skor 57,40, Korea mempunyai skor 70,80, dan Filipina mempunyai skor 39,80.

- c. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2004, CLSA dan ACGA melakukan penilaian pelaksanaan *corporate governance* berdasarkan pada lima aspek makro, yaitu: (i) hukum dan praktik, (ii) penegakan hukum, (iii) lingkungan politik, (iv) standar-standar akuntansi dan audit, serta (v) budaya *corporate governance*. Masing-masing aspek mempunyai sejumlah pernyataan yang harus dijawab dengan jawaban ‘ya’ atau ‘tidak’ atau ‘kadang-kadang’. Jawaban ‘ya’ diberi nilai satu, jawaban ‘tidak’ diberi nilai nol, dan jawaban ‘kadang-kadang’ diberi nilai setengah. Hasil survei pada tahun 2004 ini menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai skor yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, yaitu 40,00. Sebagai perbandingan, Singapura mempunyai skor 75,00, Hongkong mempunyai skor 67,00, India mempunyai skor 62,00, Malaysia mempunyai skor 60,00, Taiwan mempunyai skor 55,00, Korea mempunyai skor 58,00, Thailand mempunyai skor 53,00, Filipina mempunyai skor 50,00, dan Cina mempunyai skor 48,00.
- d. Pada tahun 2005, dengan menggunakan standar penilaian yang sama dengan tahun 2004, hasil survei dari CLSA dan ACGA menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati posisi yang terendah dengan skor sebesar 37,00. Sebagai perbandingan, Singapura mempunyai skor 70,00, Hongkong mempunyai skor 69,00, India mempunyai skor 61,00, Malaysia mempunyai skor 56,00, Taiwan mempunyai skor 52,00, Korea dan Thailand mempunyai skor 50,00, Filipina mempunyai skor 46,00, dan Cina mempunyai skor 44,00.
- e. Pada tahun 2007, dengan menggunakan standar penilaian yang sama dengan tahun 2004 dan 2005, hasil survei dari CLSA dan ACGA terhadap 582

perusahaan yang terdaftar pada bursa saham di sebelas negara Asia menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati posisi yang terendah dengan skor sebesar 37,00. Sebagai perbandingan, Hongkong mempunyai skor 67,00, Singapura mempunyai skor 65,00, India mempunyai skor 65,00, Taiwan mempunyai skor 54,00, Jepang mempunyai skor 52,00, Korea dan Malaysia mempunyai skor 49,00, Thailand mempunyai skor 47,00, Cina mempunyai skor 45,00, dan Filipina mempunyai skor 41,00.

**Gambar 1.1**  
**Kondisi Pelaksanaan CG Oleh Perusahaan di Negara-Negara di Asia**



Menurut Newel & Wilson (2002), secara teoritis, praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan secara umum meningkatkan kepercayaan



investor. Sebaliknya praktik *corporate governance* yang buruk dapat menurunkan tingkat kepercayaan para investor.

Perhatian yang diberikan investor terhadap GCG sama besarnya dengan perhatian terhadap kinerja keuangan perusahaan. Para investor yakin bahwa perusahaan yang menerapkan praktek GCG telah berupaya meminimalkan risiko keputusan yang akan menguntungkan diri sendiri, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Oleh sebab itu tujuan *corporate governance* bukan hanya diterapkannya praktik-praktik GCG tetapi juga meningkatkan nilai perusahaan.

Mitton (2002) melalui penelitiannya pada 398 sampel perusahaan-perusahaan di Asia (Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina, dan Thailand) selama terjadinya krisis keuangan di Asia tahun 1997-1998, ia menemukan GCG dapat melindungi *minority shareholder* dari ekspropriasi oleh manajer. Melalui penelitian ia menemukan bahwa perbedaan level GCG perusahaan memiliki pengaruh yang kuat pada kinerja perusahaan.

Doige *et al.* (2004) menyatakan bahwa sebuah perusahaan dengan CG yang sehat dapat mengurangi biaya pembiayaan (*cost of funds*). Kondisi demikian hanya dapat dicapai selama investor pemilik modal berkeyakinan dan memiliki harapan bahwa perusahaan akan dikelola secara baik setelah mereka melakukan investasi. Dengan alasan ini maka penting bagi perusahaan untuk menemukan cara dan berupaya untuk meningkatkan kualitas CG mereka sehingga saham perusahaan dimaksud akan diminati oleh investor. Namun demikian mekanisme untuk melaksanakan hal tersebut tidak mudah dilakukan, terutama pada berbagai negara yang dikenal memiliki reputasi

buruk dalam perlindungan terhadap investor serta memiliki pembangunan ekonomi yang buruk. (Lukviarman, 2016)

Masyitoh dan Hidayah (2018) telah melakukan penelitian terkait pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap ROE dan variabel lain yaitu kepemilikan publik dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ROE perusahaan. Nizamullah *et al.* (2014) juga telah melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Pengaruh penerapan GCG diukur dengan nilai komposit PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagai variabel independen terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *return on asset* (ROA) sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG yang diukur dengan nilai komposit PBI No. 8/4/PBI/2006 berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan nasional publik di Bursa Efek Indonesia yang diukur dengan *return on asset* (ROA).

Kinerja perusahaan adalah ukuran efisiensi sosial yang biasanya didefinisikan oleh rasio *market power*, di mana semakin besar kekuatan pasar maka semakin rendah efisiensi sosial. Indikator lain yang sering digunakan sebagai instrumen pengukuran kinerja sebuah perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan perusahaan atau profitabilitas (Yudaruddin, 2015).

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan adalah ukuran efisiensi sosial yang didefinisikan oleh *market power*. *Market power* adalah kemampuan perusahaan untuk

mempengaruhi harga pasar dan atau mengalahkan pesaing. Menurut Maudos & Guevara (2004), analisis tentang *market power* dalam konteks industri perbankan menjadi sangat penting karena dapat menyebabkan tingginya biaya intermediasi keuangan dan rendahnya jumlah simpanan dan investasi, sehingga berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, *market power* juga dapat berpengaruh positif tingginya profitabilitas perbankan yang berguna untuk menghadapi bermacam - macam risiko dan menyebabkan stabilitas sistem perbankan.

Dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan (2012) disebutkan bahwa analisis mengenai tingkat persaingan yang terjadi di suatu pasar dengan menggunakan ukuran *market power* telah menjadi fokus utama dalam kajian ekonomi industri, termasuk di dalamnya analisis tingkat persaingan di industri perbankan. Jika dikaitkan dengan bentuk struktur pasar, semakin terkonsentrasi pasar, maka semakin tinggi juga kemampuan *market power* perusahaan. Artinya suatu perusahaan jika tingkat persaingan pasar rendah atau tidak kompetitif maka memiliki kemampuan *market power* yang kuat. Sebaliknya, semakin tidak terkonsentrasi pasar, maka semakin rendah kemampuan *market power* perusahaan. Artinya suatu perusahaan jika tingkat persaingan pasar tinggi atau kompetitif, maka memiliki kemampuan *market power* yang lemah. Selain itu, Chang *et. al.* (2018) dalam penelitian mereka juga menyebutkan bahwa tingkat *corporate governance* yang lebih baik akan menunjukkan *market power* yang lebih kuat juga. Selain itu, perusahaan dengan tingkat *cash holding* yang lebih tinggi dan memiliki penerapan *corporate governance* yang lebih baik akan lebih bisa bersaing dalam pasar mereka.



Awalnya keberadaan bank-bank yang beroperasi di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia yang merupakan bank sentral Indonesia. Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas ini pada 18 Maret 2013 di ambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diresmikan pada 16 Juli 2012. OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip tata kelola yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Peraturan ini merupakan pengganti dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang diubah menjadi PBI Nomor 8/14/PBI/2006. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 disebutkan bahwa tata kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Dalam rangka memastikan penerapan lima prinsip dasar tata kelola yang baik, bank harus melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala yang paling sedikit meliputi 11 faktor penilaian penerapan

tata kelola. Hasil dari penilaian ini berbentuk peringkat yang menunjukkan bagaimana penerapan pedoman serta pemenuhan kriteria yang telah dirancang Otoritas Jasa Keuangan oleh perusahaan.

Sejauh ini, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang menunjukkan bagaimana penerapan *corporate governance* dan *market power* di Indonesia. Akan tetapi terdapat penelitian yang telah dilakukan di Taiwan oleh Chang *et. al.* (2018) terkait *corporate governance* and *product market power*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *corporate governance* yang lebih baik memiliki pengaruh yang positif terhadap *product market power* perusahaan. Sebelumnya, Giroud dan Mueller (2011) meneliti tentang *corporate governance, product market competition, and equity prices*. Dalam penelitian tersebut, mereka menyimpulkan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan dalam industri non-kompetitif, sedangkan efek rata-rata di semua industri yaitu kecil dan tidak signifikan. Kemudian dalam La Porta *et al.*(2000), juga meneliti tentang *investor protection and corporate governance*. Mereka menyimpulkan bahwa *corporate governance* perlu di pasar negara berkembang. Mereka juga menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang lebih baik dapat meningkatkan nilai perusahaan di industri non-kompetitif, perlindungan investor, kepatuhan dalam penegakan hukum dan pengeluaran modal sebagai konsekuensinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Hubungan *Corporate Governance* terhadap *Market Power* Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana *market power* perusahaan dengan kualitas *corporate governance* yang berbeda-beda pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017?


## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui *market power* perusahaan dengan kualitas *corporate governance* yang berbeda-beda pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan, terutama mengenai *corporate governance* dan *market power* perusahaan.
2. Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian sejenis, diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sebagai inspirasi untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan mendalam, karena belum ada yang melakukan penelitian terkait *corporate governance* dan *market power* perusahaan di Indonesia.
3. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan mengenai penerapan *corporate governance* dan *market power*



perusahaan sebagai bahan referensi bagi pemilik perusahaan, manager, dan investor dalam pengambilan keputusan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORETIS**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

### **BAB III METODA PENELITIAN**

Menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan implikasi serta keterbatasan penelitian yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.